

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4650), perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No.8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan angka I. UMUM butir 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
  
2. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM butir 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum
    - a. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*). Pengertian aktiva dalam perhitungan ATMR ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang bersifat administratif yang masih bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga.
    - b. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*), terhadap masing-masing pos aktiva neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan serta jenis sumber dana.
    - c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:
      - 1) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi

untung (*profit sharing/net profit sharing*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);

2) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:

a) Penempatan pada Bank Indonesia, atau diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah (termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan) diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);

b) Diberikan kepada bank lain atau dijamin oleh bank umum lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus). Yang dimaksud bank umum lain disini termasuk bank umum konvensional;

c) Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);

d) Diberikan kepada atau dijamin oleh BUMN/BUMD, diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Dalam hal dijamin oleh BUMD, hanya dapat diakui bobot risiko sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila BUMD tersebut telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

3) Penyediaan dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang bertujuan untuk dihuni dan dijamin oleh hak tanggungan pertama serta sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue*

*sharing ...*

*sharing/gross profit sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);

4) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan di luar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*) diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus), dengan persyaratan sebagai berikut :

a) Plafon penyediaan dana keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;

b) 1. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memenuhi persyaratan kesehatan keuangan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

2. Penyediaan dana kepada pegawai/pensiunan yang penyediaan dananya dijamin oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan atau perusahaan BUMD penjaminan pembiayaan yang telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyediaan dana bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPRS pemberi penyediaan dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka BPRS pemberi penyediaan dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun tersebut; dan

d) BPRS...

d) BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur, atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjaminan oleh perusahaan BUMN/BUMD penjaminan pembiayaan .

Yang dimaksud “Pegawai” adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

5) Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).

Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro adalah penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil adalah penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil dengan plafon lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*) yang sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh*, dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).

3. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM butir 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah sebagai berikut:

- 0% :
1. Kas
  2. Emas dan mata uang emas
  3. *Commemorative coins*
  4. Penempatan pada Bank Indonesia
  5. Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin oleh Pemerintah Pusat atau bank sentral dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh* serta *Ijarah*
  6. Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah*, piutang transaksi multijasa yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, deposito, dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.
- 1% :
- Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, *Ijarah*, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*).

20%...

- 20%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada bank lain/Pemerintah Daerah atau dijamin oleh bank umum lain/Pemerintah Daerah dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh* serta *Ijarah*, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);
- 35%: Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);
- 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin BUMN/BUMD dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh* serta *Ijarah* yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);
- 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada pegawai/pensiunan di luar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah*, piutang transaksi multijasa yang sumber

dananya ...

dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);

85%: Penyediaan dana atau tagihan yang diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh* serta *Ijarah* yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);

100%: 1. Persediaan  
2. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku).  
3. Rupa-rupa aktiva.  
4. Lainnya.

yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*);

150%: Penyediaan dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*) yang sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh*, dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*).

4. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM butir 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Bobot Risiko Aktiva Administratif

3.1. Aktiva administratif yang diperjanjikan untuk dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi nasabah mengalami penurunan kualitas menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet, tidak perlu dihitung bobot risikonya.

3.2. Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif hanya dilakukan terhadap fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, melalui 2 (dua) tahap

3.2.1. Tahap pertama

Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya yang didasarkan pada kemungkinan menjadi aktiva yang efektif. Faktor konversi aktiva administratif, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

3.2.2. Tahap Kedua

Bobot risiko aktiva administratif dihitung dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya.

3.3. Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2., maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:

0% : 1. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir

tahun ...

tahun takwim yang berjalan, kepada atau dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral.

2. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.

0,5% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*)

10 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*), kepada bank lain/pemerintah daerah atau dijamin bank umum lain/pemerintah daerah.

25 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*), kepada atau dijamin BUMN/BUMD.

- 25 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*), kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK).
- 42,5% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*), kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK).
- 50% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*), kepada atau dijamin oleh pihak lainnya.
- 75 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*) dan sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah*

*Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*).

5. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM butir 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Kebutuhan modal minimum BPRS dihitung dengan cara sebagai berikut:

4.1. Dengan melakukan penjumlahan ATMR, yaitu:

a. ATMR aktiva neraca yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.2;

b. ATMR aktiva administratif yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.3.3.;

4.2. Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum BPRS adalah 8% (delapan perseratus) dari jumlah ATMR pada angka 4.1.

4.3. Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap.

4.4. Dengan membandingkan jumlah modal pada angka 4.3. dengan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada angka 4.2., dapat diketahui kelebihan atau kekurangan modal dari BPRS yang bersangkutan.

Formulir perhitungan kebutuhan modal minimum BPRS adalah seperti contoh pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.

6. Ketentuan angka IV. PENYAMPAIAN LAPORAN ditambahkan angka 4, yang berbunyi sebagai berikut :

4. Pelaporan perhitungan dan penyampaian laporan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, ditetapkan sebagai berikut :

a. apabila ...

- a. apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia, maka tanggal penerimaan Bank Indonesia dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan. Dalam hal laporan dikirim melalui pos, maka tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan.
- b. apabila tanggal 21 jatuh pada hari libur atau hari Sabtu, maka laporan tersebut disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

#### PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH  
DEPUTI GUBERNUR